

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia berdasar sistim pemerintahannya demokrasi pada saat lensernya presiden Suharto karena rakyat ketika itu merasa dipaksa dengan sistem pemerintahannya yang otoriter. Suharto yang cenderung memaksa rakyatnya untuk harus mendukung atau memilih partainya untuk menjadi presiden yang selalu menang pada preode selanjunya dalam pemilu sehingga rakyat benci dengan sistem pemerintahan yang dijalankan presiden Suharto. sejalan dengan intelektual rakyat berkembang rakyat merasa tertekan dengan sistem yang dijalankan oleh presiden suharto maka rakyat khususnya dari golongan mahasiswa Indonesia lengserkan Suaharto maka rakyat juga menuntud merubah sistem pemerintah presiden Suharto dengan sistem pemerintahann demokrasi yaitu kdaulatan berada ditanagan rakyat dengan sistem demorasi inilah rakyat bebas menentukan siapa yang berhak untuk menjadi presiden pada saat PILPRES. Di dunia hanya bagian kecil saja Negara yang tidak mengikuti sistem demokrasi ini antara lain: Brunei Darussalam dan sejumlah Negara monarkhi di timur tengah¹. Pemilu hakekatnya merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang banyak digunakan oleh Negara-Negara didunia dengan sistem pemerintahan demokratis². Bagi sejumlah Negara yang menerapkan atau

¹ Eep Saefullah Fatah. *Pemilu dan Demokratisasi : Evaluasi terhadap Pemilu-pemilu Orde Baru dalam Evaluasi Pemilu Orde Baru*, (Jakarta : Ghalia.1997),14

² Titik Triwulan Tutik. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*,(jakarta : Kencana Prenada Media Group,2010),329

mengklaim diri sebagai Negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi³. Suatu Negara demokrasi yang berarti pemerintahan yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat⁴.

Pemilu di Negara Indonesia menggunakan landasan hukum dengan landasan yang ideal yaitu Pancasila, dan landasan konstitusional UUD 1945⁵. Pemilu membawa pengaruh besar terhadap sistem politik suatu Negara. Melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dan penjarangan para calon tersebut⁶. Pada hakekatnya pemilu di Negara Indonesia manapun didunia mempunyai esensi yang sama. Pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin Negara. Pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.⁷ Asas yang terdapat dalam pelaksanaan pemilu adalah Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur, Adil. Secara umum tujuan pemilihan umum adalah melaksanakan kedaulatan rakyat, sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat. Untuk memilih para wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD, DPRD, Untuk memilih Presiden

³ Dhorudin Mashad, *Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca Orde Baru*, (Jakarta : Pustaka Cidesendo),1

⁴ Budiyanto, *Dasardasar Ilmu Tata Negara untuk SMU Kelas 3*, (jakarta: Erlangga, 2003)38

⁵ Ibid 177

⁶ Titik Triwulan Tutik. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010),332

⁷ Ibid,332

dan Wakil Presiden⁸ serta terjadinya pemerintahan yang bersih / *Good and Clean Government* serta rakyat dapat terhindar dari *rezim* yang otoriter

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam perspektif sejarah telah berlangsung selama sembilan kali penyelenggaraan: 1. Pemilu tahun 1955, 2. Pemilu tahun 1971, 3. Pemilu tahun 1977, 4. Pemilu tahun 1982, 5. Pemilu tahun 1987, 6. Pemilu tahun 1992, 7. Pemilu tahun 1997, 8. Pemilu tahun 1999, 9. Pemilu tahun 2004⁹, Jumlah pemilu sekarang ada 11 kali dengan 10. Pemilu 2009 dan 11. Pemilu 2014. Pada tahun 2014 merupakan tahun politik dengan diselenggarakannya ajang pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu) yang merupakan wujud dari sistem demokrasi yang sehat, oleh karena itu pada tahun ini terselenggarakannya dua kali tahapan pemilihan umum yakni tahapan yang pertama adalah pemilihan umum legislatif (PILEG) dan tahapan pemilihan umum yang kedua adalah pemilihan umum presiden (PILPRES). Tahapan yang pertama pemilihan umum legislatif yang biasa disingkat (PILEG) diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 pemilihan umum legislatif digelar serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, serta kabupaten / kota Republik Indonesia. Dengan landasan yuridis Undang-undang No 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu dan Undang-undang No. 8 tahun 2012 tentang tata cara pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, serta kabupaten / kota.

⁸Budiyanto, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU Kelas 3*, (Jakarta: Erlangga, 2003), 177

⁹Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 343

Tahapan pemilihan umum yang kedua adalah pemilihan umum presiden biasa disingkat (PILPRES) diselenggarakan pada tanggal 9 juli tahun 2014 digelar serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan landasan yuridis UU No. 42 tahun 2008 sebagaimana tersurat pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁰

Berdasarkan UU No. 42 tahun 2008 sebagaimana tersurat / tercantum secara implisit pada bab 2 asas pelaksanaan pasal 3 ayat 6 tahapan penyelenggaraan pemilu Presiden dan wakil Presiden meliputi: penyusunan daftar pemilih, pendaftaran bakal pasangan calon, penetapan pasangan calon, Masa kampanye, Masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu .Presiden dan Wakil Presiden, dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden¹¹.

Berdasarkan UU No. 42 tahun 2008 sebagaimana tersurat / tercantum secara implisit pada bagian ke empat larangan kampanye pasal 41 ayat 1 utamanya pada butir huruf B S/D J Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang

¹⁰ UU No. 42 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pemilu

¹¹ Ibid

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon yang lain; menghasut dan mengadudomba perseorangan atau masyarakat; mengganggu ketertiban umum; mengancam, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau pasangan calon yang lain; merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon; menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Pasangan Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan; dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.¹²

Pada saat berlangsungnya penyelenggaraan pemilihan umum / pemilu tahun 2014; selama PILEG maupun PILPRES, tidak tertutup kemungkinan terdapat kekurangan – kekurangan dimana terjadi pelanggaran - pelanggaran dalam penyelenggarannya terutama pada saat kampanye, dimana pada saat kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden (PILPRES) terdapat bentuk pelanggaran pelanggaran yang menyerang kandidat kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres dan Cawapres) yaitu adanya perbuatan kampanye hitam / sering disebut (*Black Campaign*), baik melalui

¹² UU No. 42 Tahun 2008

media cetak berupa tabloid maupin media *online* berupa *website, facebook, youtube* dsb.

Menurut direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, terdapat kampanye jahat atau bohong yang mengarah ke capres Jokowi maupun Prabowo. Ia mencatat ada delapan isu yang mengarah ke Jokowi dan intensitasnya semakin meningkat mendekati pilpres. Isu-isu tersebut diantaranya terkait ketidaksukaan sebagian umat Islam yang menganggap Jokowi pro pada agama lain, Jokowi dianggap sebagai antek vatikan dan Israel setelah bertemu dengan duta besar, memiliki keturunan Tionghoa sehingga disebut sebagai antek asing, dan persoalan akte nikah. Jokowi juga disebut menerima dana 10 triliun sebagai mahar dalam konteks pencawapresan dari Jusuf Kalla, dibiayai cukong, terdapat nama Jokowi dalam Ujian Nasional, dan belasungkawa di berbagai tempat terkait isu kematian Jokowi, ujarnya saat diskusi di Warung Kopi Deli. Sedang untuk Prabowo, Ray menyebutkan terdapat empat isu yang justru marak saat pemilu legislatif, dan cenderung menurun mendekati pilpres. Keempat isu tersebut diantaranya isu anti kaum Tionghoa, padahal dia mendorong Ahok maju sebagai Wakil Gubernur. Lalu isu uang dengan cap Prabowo, isu HAM 1998 dan soal anak prabowo yang punya kecenderungan transgender. Mestinya orientasi seksual tidak boleh menjadi kampanye jahat¹³.

¹³ <https://www.google.co.id/elang>. Pilpres%2. Kampanye. Bohong. Dan. Fitnah. Merebak diakses pada 20 Desember 2014

Menanggapi maraknya isu bohong dan fitnah di media massa dan media sosial, Agus Sudibyo, anggota Dewan Pers mengkategorikan hal tersebut sebagai pelanggaran berita oleh media massa. Agus mengatakan ada beberapa kategori pelanggaran. Pertama, kategori berita bohong atau fitnah. Dalam etika jurnalistik wartawan bisa dikeluarkan sebagai jurnalis. Dulu pernah terjadi ada media yang memuat wawancara dengan istrinya Azhari. Ternyata istrinya bisu dan tidak ada wawancara, katanya pada acara yang sama. Kategori kedua, lanjut Agus, berita menghakimi. Baru diduga terlibat kasus busway Transjakarta tapi seakan-akan media mengambil peran sebagai penegak hukum. Pelanggaran berikutnya adalah berita yang tidak berimbang, jadi hanya mewawancarai yang tertuduh, pihak lainnya tidak diwawancarai. Terakhir, berita negatif, dalam berita negatif asal *cover both side*, sudah diwawancarai, dan sudah verifikasi serta sudah menaati kode etik tapi framenya negatif. Menurut Agus yang menjadi persoalan dalam perang informasi seperti ini adalah munculnya berita bohong dan fitnah. Ia berharap media massa tidak terpancing dengan yang ada di media sosial. Yang juga harus dilihat, menurut Agus, adalah media online. Sebab media online merupakan bertemunya media sosial dengan media massa dan pembaca bisa berpartisipasi dengan mengomentari berita itu. Karena kalau tidak hati-hati, dampaknya ada pada pilpres nanti. Kalau informasi yang diterima masyarakat adalah fitnah, mereka akan memilih berdasarkan info yang tidak benar katanya. Lalu mengenai informasi yang beredar di media sosial, menurut Agus, media konvensional jangan sampai terpengaruh oleh media sosial. Menurut Agus,

orang yang akrab dengan social media adalah masyarakat urban, anak muda dan kelas menengah. Tambahnya, kalau dalam survei mereka adalah *swing voter* atau orang yang memutuskan memilih satu hari sebelum pencoblosan. Mereka umumnya kritis, tuturnya. Menanggapi pemberitaan atau kampanye jahat di media massa maupun media sosial, anggota Komnas HAM, Sandra Moniaga mengatakan kampanye dengan berita kebohongan dan fitnah melanggar prinsip HAM karena merendahkan martabat. Pertama soal hak, kedua soal siapa yang berkewajiban. Negara berkewajiban menghormati. Harusnya Bawaslu dan polisi, mereka menindak penyebar berita bohong, ujarnya. Ia menjelaskan kampanye negatif bergantung menurut siapa, negatif bagi mereka bisa baik menurut warga agar bisa memperoleh info secara benar. Menurutnya, yang harus dihindari adalah kampanye bohong atau fitnah, jadi bukan negatif atau positif. Ia menilai masyarakat perlu tahu rekam jejak capres dan cawapres, itu wajib dibagi pada publik. Saya ingin mengusulkan dengan untuk tidak menggunakan istilah black campaign karena itu merujuk pada rasisme. Karena itu kampanyenya warga kulit hitam di Amerika Serikat. Jadi mari pakai istilah kampanye bohong atau fitnah jadi sesuai substansi, katanya¹⁴. Perbuatan kampanye hitam / sering disebut (*Black Campaign*), Dalam kajian fikih siyasah dan dari perspektif ajaran agama termasuk *Akhlaqul Madzmumah* / sifat yang tercela disebut dan termasuk ke dalam perbuatan *Fitnah, Hasud, Ghibah, Namimah*.

¹⁴<https://www.google.co.id/elang+Pilpres%2C+Kampanye.Bohong.Dan.Fitnah>.
Merebak diakses pada 20 Desember 2014

a. Fitnah

Fitnah artinya : menyebarkan kabar tidak benar / menyiarkan rahasia (aib) seseorang kepada orang lain padahal orang itu tidak pernah melakukannya.¹⁵ sebgaimana firman Allah SWT dalam Perbuatan Fitnah artinya : menyebarkan kabar tidak benar / menyiarkan rahasia (aib) seseorang kepada orang lain padahal orang itu tidak pernah melakukannya. sebgaimana firman Allah SWT dalam (QS. al- Baqarah /2: 217)

Artinya Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh¹⁶.
Dan dalam (QS. al-Baqarah /2: 193)

أَمْ أَدْرَأَهُمْ بِإِثْمِهِمْ أَمْ أَدْرَأَهُمْ بِإِثْمِ اللَّهِ

Artinya: Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang lalim

b. Hasud

Hasud yaitu usaha seseorang yang iri dan dengki untuk mempengaruhi orang lain supaya tidak suka atau memusuhi orang lain hidup

¹⁵Tim MGMP PAI SLTPN, *Pendidikan Agama Islam kelas 2*, (Surabaya, 2003),34

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Surabaya: Karya Utama, 2000), 543.,26

Dan dari kejahatan orang yang hasud apabila ia hasud¹⁷

c. Menggunjing

Menggunjing adalah membicarakan orang lain tentang suatu hal dengan cara menambah atau mengurangi serta mencari cari kesalahan orang tersebut

d. Namimah

Istilah namimah sering diartikan adu domba (makna kias), Mereka adalah orang yang pekerjaannya memecah belah terhadap kondisi yang baik menjadi tidak baik, Namimah atau adu domba adalah perilaku menyebar isu atau gosip terhadap suatu kondisi yang menjadikan orang lain (yang mendengar) terangsang untuk marah dengan tujuan agar orang lain saling berselisih atau bertengkar. Orang yang berperilaku namimah / adu domba senang mencari informasi tentang kesalahan / kenegatifan seseorang, ia senang membuat kabar rekayasa terhadap suatu kondisi setelah kabar itu diperoleh atau dibuat secara yakin, kemudian dikabarkan / dibiaskan lewat seseorang yang akhirnya orang yang terbias itu terpengaruh dan mencoba menyampaikan berita tersebut kepada orang lain pula. Akhirnya kabar tersebut sampailah kepada orang yang dituju / sasaran.¹⁸

Jika orang yang dituju tidak sadar / tidak sabar pula maka situasi akan menjadi panas, bahkan sering pula terjadi pertengkaran baik secara individu maupun kelompok, Untuk itu kita harus mempunyai sifat sabar terhadap

¹⁷ Tim Departemen Agama Ri, *AL Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung,2000),485

¹⁸ Mutmainah dan Anwari,*Pendidikan Agama Islam SMA dan MA kelas XII*, (Jakarta,2006),125

informasi / kabar yang kita terima, jangan tegesa-gesa bereaksi jika belum tau pasti terhadap kabar tersebut. Akibat tindakan namimah / adu domba antara lain :¹⁹

1. Dibenci dan dijauhi orang lain
2. Tidak mempunyai sahabat sejati
3. Dibenci Allah dan dimasukkan kedalam neraka
4. Akhir hidupnya menderita orang lain acuh terhadapnya
5. Penyesalan, penderitaan dan keguncangan hidup merupakan tebusan perbuatannya²⁰

Kata *Black* dalam bahasa inggris berarti hitam;²¹ Sedangkan *Campaign* dalam bahasa inggris berarti : berkampanye politik ;²² Jika digabungkan kedua kata tersebut menjadi *Black campaign* / kampanye hitam adalah : kampanye untuk menjatuhkan lawan politik melalui isu-isu yang tidak berdasar;²³ Hal ini tentu menimbulkan problematika di kalangan tim sukses maupun masyarakat pada umumnya, karena merupakan perbuatan yang tercela dari perspektif ajaran agama, etika masyarakat, norma –norma dan hukum maka perbuatan tersebut patut dijauhi agar terciptanya demokrasi yang baik sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. dan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara

¹⁹ Ibid, 125

²⁰ Ibid,125

²¹ Echols M John dan Shadily Hassan, *Kamus Inggris Indonesia An English-indonesian-Dictionary*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,2003),66

²² Ibid ,95

²³ Arti kampanye dalam @glosarium.com search engine www.google.com. Diakses pada 19 juni 2014

Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28 berbunyi : kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh undang undang.²⁴

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan- kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya yang kemudian dapat diduga sebagai masalah.²⁵ Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi dan membatasi permasalahan yang ada antara lain sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pemilihan umum / PEMILU yang merupakan ajang pesta demokrasi dengan berasaskan langsung, umum , bebas, rahasia (LUBER) dan jujur, adil (JURDIL) disamping terdapat dampak positif juga terdapat dampak negatif, salah satu dampak negatif adalah terdapat perbuatan kampanye hitam / *Black Campaign*.
2. Penyelenggaraan pemilihan umum / PEMILU yang merupakan ajang pesta demokrasi terdapat perbuatan kampanye hitam / *Black Campaign* maka menimbulkan permasalahan khususnya bagi kedua kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden (Capres dan Cawapres) yang disudutkan.

²⁴ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, (jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013) 14

²⁵ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Ekonomi islam, 2014), 8

3. Perbuatan kampanye hitam / *Black Campaign* saat kampanye, banyak norma yang telah dilanggar perspektif agama dan hukum positif yang mana patut untuk diadakan kajian.
4. Perbuatan kampanye hitam / *Black Campaign* saat kampanye, maka dapat merusak / *desdruktif* dan mencederai demokrasi
5. Perbuatan kampanye hitam / *Black Campaign* saat kampanye, Dapat menimbulkan disintegrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

C. Batasan Masalah

1. kajian fikih siyasah / hukum islam terhadap perbuatan negatif kampanye hitam / *Black Campaign* dalam pemilihan umum presiden / PILPRES tahun 2014
2. kajian UU No. 42 Tahun 2008 terhadap perbuatan negatif kampanye hitam / *Black Campaign* dalam pemilihan umum presiden / PILPRES tahun 2014

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kajian fikih siyasah / hukum islam terhadap perbuatan negatif kampanye hitam / *Black Campaign* dalam pemilihan umum presiden / PILPRES tahun 2014 ?
2. Bagaimana kajian UU No. 42 Tahun 2008 terhadap perbuatan negatif kampanye hitam / *Black Campaign* dalam pemilihan umum presiden / PILPRES tahun 2014 ?

E. Kajian Pustaka

Terdapat judul yang mirip pada skripsi pada tahun 2009 karya slamat mulyana jurusan siyasah jinayah fakultas syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “ Tugas dan wewenang panwaslu jatim menurut UU No. 32 tahun 2004 dalam menentukan Black campaign pilgub jatim 2008 ditinjau dari fikih siyasah” .Namun berbeda pisau analisis kajiannya. Kelebihan skripsi saya terletak pada Substansi pada perspektif hukum islam akhlak tercela fitnah , ghibah, hasud dan namimah, disertai dengan nash Al- Qur’an Sedangkan perspektif hukum positif pelanggaran pada UU No. 42 Tahun 2008 pasal 41 ayat 1 larangan – larangan selama masa kampanye serta KUHP pasal 310 pencemaran nama baik / perbuatan fitnah .

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan relevansi rumusan masalah yang telah saya / penulis uraikan diatas maka tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengertian perbuatan tercela kampanye hitam / *Black Campaign* dalam PILPRES 2014 bagi penulis khususnya maupun semua insan civitas akademik universitas
2. Untuk memahami secara komprehensif serta menghindarkan diri kita dari perbuatan tercela kampanye hitam / *Black Campaign* dalam PILPRES

2014 bagi penulis khususnya maupun semua insan civitas akademik universitas

3. Untuk memperluas cakrawala berpikir penulis khususnya maupun semua insan civitas akademik universitas dalam problematika perbuatan tercela kampanye hitam / *Black Campaign* dalam PILPRES 2014

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Kajian karya tulis ilmiah skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis

1. Secara Teoritis :

Dari segi teoritis, hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan atau bahkan membantah dari teori yang sudah ada. Teori tersebut harus dinyatakan dengan jelas tentang apa, siapa, dan bagaimana.²⁶

2. Secara Praktis :

Dari segi praktis, baik hasil penelitian diharapkan berguna bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau masyarakat.²⁷

Baik secara teoritis maupun secara praktis kegunaan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan cakrawala berpikir saya khususnya dan merupakan wahana kreatifitas. berfaedah menambah pengalaman dalam menyusun karya tulis ilmiah

²⁶ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonmi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Ekonomi islam,2014),8

²⁶ Ibid,9

²⁷ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonmi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Ekonomi islam,2014),8

yang kedepan bertujuan postif kemanfaatan baik secara akademis maupun realisasi dari teoritis dalam kehidupan bermasyarakat.

Kalangan insan kampus : bertujuan agar memperluas cakrawala berpikir

H. Definisi Operasional :

Berdasarkan judul karya ilmiah skripsi ini “ Kajian Fikih Siyasah dan UU No. 42 Tahun 2008 Tentang PILPRES Terhadap Perbuatan *Black Campaign* / Kampanye Hitam Dalam PILPRES 2014 “ maka terdapat variabel - variabel yang akan dijelaskan antara lain sebagai berikut :

1. Kajian fikih siyasah adalah Kajian adalah : suatu pembahasan terhadap suatu permasalahan ; kata fikih siyasah / Fiqh Siyasah berasal dari dua kata yaitu fiqh dan siyasah
2. Fiqh secara bahasa adalah : paham Fiqh secara istilah adalah : mengerti hukum – hukum syariat yang digali dari dalil – dalil secara terperinci.²⁸

Siyasah / al siyasi secara bahasa adalah : mengatur Kampanye Hitam / *Black campaign* adalah :*Black* dalam bahasa inggris berarti hitam;²⁹ Sedangkan *Campaign* dalam bahasa inggris berarti: berkampanye politik ;³⁰ Jika digabungkan kedua kata tersebut menjadi *Black campaign* / kampanye hitam adalah : kampanye untuk menjatukan lawan politik melalui isu-isu yang tidak berdasar.³¹

²⁸Djazuli, *fiqh Siyasah*, (Jakarta : kencana,2007), 28

²⁹ Echols M John dan Shadily Hassan,*Kamus Inggris Indonesia An English-indonesian-Dictionary*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,2003),66

³⁰ Ibid ,95

³¹ Arti kampanye dalam @glosarium.com search engine www.google.com. Diakses pada 19 juni 2014

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.³² Adapun metode penelitian dalam karya tulis ilmiah skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

Data mengenai kampanye hitam / *Black Campaign* di Indonesia melalui studi pustaka media cetak berupa buku maupun media online internet.

2. Sumber Primer

1. Undang Undang Nomer 42 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pemilu presiden / PILPRES
 2. Undang Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu
 3. Undang Undang Nomer 8 Tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD
 4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 5. KUHP pasal 310 ayat (1) perbuatan fitnah / pencemaran nama baik
- a. Sumber data sekunder :
1. Budiyanto.2005. *Dasar dasar ilmu tata negara untuk smu kelas 3*, Jakarta : Erlangga

³² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet 5, 1995).

2. Echols john , Hassan Shadily. 2003 *Kamus Inggris Indonesia*, jakarta : PT Gramedia pustaka utama
3. Djazuli, 2007, *fiqih Siyasah*, Jakarta : kencana,
4. Mutmainah,Anwari,*Pendidikan Agama Islam SMA dan MA kelas XII*,Jakarta : piranti darma katalokama
5. Moeljiatno, cetakan ke19 1996, KUHP, jakarta : bumi aksara
6. Tim MGMP PAI SLTPN,2003, *Pendidikan Agama Islam kelas 2*, Surabaya:T.P
7. Tim Penyusun.2014. *Petunjuk Tekniis Penulisan Skripsi*. Surabaya : T.P
8. Mardalis, 1995. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet 5
9. Sony Sumarsono, 2004. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*,Yogyakarta:Graha Ilmu

1. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode *library Research* atau studi pustaka yang dilakukan dengan membaca media cetak berupa buku artikel maupun media online / internet yang berkaitan dengsn perbuatan kampanye hitam / *Black Campaign*.

2. Teknik Analisa Data

Dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu membuat deskripsi, gambaran atau menjelaskan secara sistematis atas data yang berhasil dihimpun

terkait dengan pembahasan.³³ Dalam Karya tulis ilmiah skripsi ini menganalisa data-data yang terkumpul berkaitan dengan perbuatan kampanye hitam / *Black Campaign* baik dalam perspektif fikih siyasah – hukum islam dan dalam regulasi pemilu khususnya UU No.42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden.

3. Teknik Pengolahan Data

Data- data yang ada sebagaimana sesuai prosedur dalam suatu karya tulis ilmiah diolah dalam tahap- tahap yang ada antara lain :

- a. Organizin adalah Suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan data.³⁴
- b. Editing adalah Suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan data yang ada untuk menghilangkan keraguan peneliti serta dari ketidakbenaran.³⁵
- c. Analyzing adalah Suatu proses penganalisan atas data data yang terkumpul³⁶.

J. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi tersusun dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman serta penelaahan, Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut

³³ Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*,(Yogyakarta:Graha Ilmu,2004) 66.

³⁴ Zaini. *Metode Penelitian – teknik pengolahan data*,(Jakarta: cerdas Ilmu,2005). 9

³⁵ Ibid , 9

³⁶ Ibid, 9

BAB I Merupakan pendahuluan yang meliputi Latar belakang masalah Identifikasi masalah dan batasan masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional / penjelasan pengertian dari variabel variabel judul. Metode penelitian yang terdiri dari data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data , teknik analisa data, dan Sistematika pembahasan

BAB II Membahas mengenai teori - teori / formula yang berhubungan dengan perbuatan kampanye hitam (*Black Campaign*) dalam Kajian Fikih Siyasah dan Regulasi Pemilu

BAB III Mendeskripsikan kasus perbuatan kampanye hitam / *black campaign* dalam pemilihan umum presiden dan wakil Presiden (PILPRES) tahun 2014

BAB IV Mengnalisia perbuatan Black Campaign / Kampanye Hitam pada PILPRES tahun 2014 menurut fikih siyasah serta menurut UU No. 42 Tahun 2008

BAB V Merupakan bab terakhir tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran